



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

5. Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut PD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disingkat BAPELITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja - PD Tahun 2018, adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Tahun 2018.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018, adalah dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Tahun 2018, adalah dokumen Perencanaan Provinsi untuk Tahun 2018.
11. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, selanjutnya disebut RKP Tahun 2018, adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk Tahun 2018.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang pemberlakuannya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2018 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman/acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
- a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 - b. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 - c. Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

BAB III SISTEMATIKA RKPD

Pasal 3

Sistematika RKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada ayat 1 pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan antar Dokumen;
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.
- 2.2. Evaluasi RKPD Kabupaten
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah;
 - 3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB IV
MUATAN RKPD

Pasal 4

Muatan perencanaan pembangunan dalam RKPD Tahun 2018, terdiri atas :

A. Sumber Dana APBN

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Pendidikan terdiri dari 1 (satu) program;
 - b. Bidang Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) program;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) program;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 4 (empat) program;
 - e. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program;
 - f. Bidang Sosial terdiri dari 4 (empat) program.
3. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) program;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 (dua) program;
 - c. Bidang Pangan terdiri dari 1 (satu) program;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) program;
 - e. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) program;
 - f. Bidang Perhubungan terdiri dari 5 (lima) program;
 - g. Bidang Komunikasi dan informatika terdiri dari 2 (dua) program;
 - h. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 1 (satu) program;
 - i. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 6 (enam) program;
 - j. Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) program.
4. Urusan Pilihan :
 - a. Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 (satu) program;
 - b. Bidang Pertanian terdiri dari 3 (tiga) program;
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) program;
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari 4 (empat) program.

5. Fungsi Penunjang Pemerintahan :
Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) program.

B. Sumber Dana APBD Provinsi

1. Program Kegiatan pada setiap SKPD :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) program;
 - b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) program;
 - c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 4 (empat) program;
 - d. Bidang Sosial terdiri dari 6 (enam) program.
3. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 (dua) program;
 - b. Bidang Pangan terdiri dari 1 (satu) program;
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) program;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 8 (delapan) program;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) program;
 - f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari 2 (dua) program;
 - g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 1 (satu) program;
 - h. Bidang Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) program.
4. Urusan Pilihan :
 - a. Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) program;
 - b. Bidang Perdagangan terdiri dari 1 (satu) program;
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari 3 (tiga) program.
5. Fungsi Penunjang Pemerintahan :
 - a. Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari 1 (satu) program;
 - b. Bidang Pemerintahan Umum terdiri dari 5 (lima) program;
 - c. Bidang Kepegawaian terdiri dari 1 (satu) program.

C. Sumber Dana APBD Kabupaten

1. Program Kegiatan pada setiap SKPD terdiri dari 5 program meliputi :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Pendidikan terdiri dari 5 (lima) program;
 - b. Bidang Kesehatan terdiri dari 15 (lima belas) program;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 13 (tiga belas) program;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 7 (tujuh) program;
 - e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 7 (tujuh) program;
 - f. Bidang Sosial terdiri dari 7 (tujuh) program.
3. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar :
 - a. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) program;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 7 (tujuh) program;
 - c. Bidang Pangan terdiri dari 1 (satu) program;
 - d. Bidang Pertanahan terdiri dari 1 (satu) program;
 - e. Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 6 (enam) program;
 - f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) program;
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 5 (lima) program;
 - h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 11 (sebelas) program;
 - i. Bidang Perhubungan terdiri dari 5 (lima) program;
 - j. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 (tiga) program;
 - k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 3 (tiga) program;
 - l. Bidang Penanaman Modal terdiri dari 5 (lima) program;
 - m. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari 5 (lima) program;
 - n. Bidang Statistik terdiri dari 2 (dua) program;
 - o. Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program;
 - p. Bidang Kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) program;
 - q. Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) program;

- r. Bidang Kearsipan terdiri dari 3 (tiga) program;
 - s. Bidang Persandian terdiri dari 1 (satu) program.
4. Urusan Pilihan :
- a. Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 7 (tujuh) program;
 - b. Bidang Pariwisata terdiri dari 3 (tiga) program;
 - c. Bidang Pertanian terdiri dari 8 (delapan) program;
 - d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 2 (dua) program;
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari 4 (empat) program;
 - f. Bidang Perindustrian terdiri dari 2 (dua) program;
 - g. Bidang Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) program.
5. Fungsi Penunjang Pemerintahan :
- a. Bidang Pembinaan Perencanaan Pembangunan terdiri dari 14 (empat belas) program;
 - b. Bidang Pemerintahan Umum terdiri dari 10 (sepuluh) program;
 - c. Bidang Kepegawaian terdiri dari 1 (satu) program.
- D. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terdiri atas 154 (seratus lima puluh empat) kegiatan dengan rincian lengkap pada Batang Tubuh dokumen RKPD.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dan Unit Kerja melaksanakan program dalam RKPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tahun 2018.
- (2) BAPELITBANG melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2018 untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dengan arah, tujuan dan ruang lingkup rencana.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam rangka menyusun RKPD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dan Unit Kerja membuat laporan Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan RKPD dan Anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran Kegiatan dan Indikator Kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPELITBANG setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan yang memuat substansi RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

RKPD Tahun 2018 ditetapkan sebagai acuan perencanaan di daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Mei 2017

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING